

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55288
0274867585



<https://lapassleman.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
3. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

0
Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inisiasi terapi ARV bagi WBP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55288

0274867585

<https://lapassleman.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

1. Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
 1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
 2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :
 1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
 2. Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
 3. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
 4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.